



PUTUSAN

Nomor 28/PID.SUS/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Charles Lembang Alias Coi
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/12 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : OSM Pantai RT 001 / RW 002 kel, wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa Charles Lembang Alias Coi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juli 2021;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan menolak/tidak berkehendak untuk didampingi penasihat hukum;



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 30 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa, CHARLES LEMBANG alias COI, pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di parkir kendaraan Rumah Sakit Umum daerah Kuda Mati Kec, Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 Wit saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon dan saksi-saksi juga diberitahukan tentang ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 19.00 Wit para saksi melakukan pengamatan penyelidikan di sekitar Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon untuk menunggu transaksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO dan terdakwa CHARLES LEMBANG alias COI.
- Bahwa dalam melakukan pengamatan penyelidikan sekitar pukul 19.25 Wit Tidak terjadi transaksi dengan ciri-ciri yang di sampaikan informen, selanjutnya para saksi memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan pada besok hari akan tetapi sebelum para saksi membubarkan diri saksi Valdo Manuputty mengatakan bahwa "abang coba katong putar OSM lalu naik k kudamati satu kali la turung batu gantong lai dolo baru katong

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT AMB



pulang” kemudian para saksi berkeliling dengan menggunakan mobil di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon.

- Bahwa selanjutnya para saksi berjalan dari arah belakang Gereja Rehoboth dan sekitarnya saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, yang mengenderai mobil mendapat informasi dari informen fia telpon bahwa target operasi yang di cari berada di seputaran daerah Wainitu di sekitar Jl.DR.Siwabessy pukul 19.45 wit para saksi menuju lokasi tersebut melihat saksi bebaju kaos berwarna hitam dan celana jeans pendek tepanya di depan SAM Lentera, Para saksi melihat terdakwa membuang dus rokokdari tangan saksi.
- Bahwa Para saksi mengamankan saksi dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi dan saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos memborgol terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil dus rokok tersebut dan saksi menanyakan kepada terdakwa apa isi dus tersbut terdakwa menjawab bahwa isi dos rokok surya adalah narkotika jenis sabu lalu saksi di amankan dan di bawah ke Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa tepatnya Ditresnarkoba Polda Maluku saksi di interogasi terdakwa mengaku di dalam dus rokok surya terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket milik saksi yang di dapat dengan cara di beli dari terdakwa CHARLES LEMBANG alias COI yang beralamat di OSM dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya berdasar hasil interogasi kepada saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO sehingga para saksi melakukan pengembangan tepatnya pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 pada pukul 13.00 wit para saksi mendapat informasi dari iformen bahwa laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi, berkaca mata, rambut gondrong dan berkulit sawomatang sedang berada di sekitar daerah kudamati sehingga para saksi menuju daerah kuda mati sekitar pukul 13.30 wit bertempat di parkirana kendaraan Rumah Sakit Umum daerah Kuda Mati Kec, Nusaniwe Kota Ambon para saksi melihat terdakwa dan menghampiri terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas dan menyuruh terdakwa membaca surat perintah tugas dan terdakwa di interogasi terdakwa mengaku bernama CHARLES LEMBANG alias COI selanjutnya terdakwa di amankan oleh anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku.

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT AMB



- Bahwa benar saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saudara KALVIN LOPATI alias KALVIN dan mengatakan “datang bawa 1 (satu) paket saribu dolo soalnya ada yang mau ambil” setelah menunggu 30 menit datang saudara KALVIN di rumah terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memecah menjadi 2 (dua) paket.
- Bahwa kemudian melalui telpon seluler terdakwa menghubungi saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO untuk menunggu terdakwa di RT 01 daerah OSM, kemudian pada pukul 19.45 wit terdakwa memberikan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu kepada saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO dan saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO memberikan uang sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan keesokan harinya terdakwa memberikan uang tersebut kepada saudara KALVIN LOPATI alias KALVIN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium No :R-PP.01.01.119.1192.02.21.37 tanggal 19 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Anton Dwi Nurcahyo, S.Farm., Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti tersebut diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan Kristal bening dengan berat 0,11 gram (nol koma satu satu gram) yang digunakan untuk pengujian laboratorium dengan cara reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - 🚩 Pemerian : serbuk dan potongan kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
 - 🚩 Hasil Uji : Metamfetamin (Narkoba golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Daftar Narkoba Golongan I point 61.
 - 🚩 Catatan : Contoh tersebut di atas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT AMB



a t a u

Kedua

Bahwa terdakwa, CHARLES LEMBANG alias COI, pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Ahmad Yani (depan kantor Dikbud) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri Narkotika Golongan I jenis shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Selasa tanggal 3 Februari 2021, sekitar pukul 22.00 Wit saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, saksi Edwin Tetelepta dan saksi Valdo Manuputty anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku mendapat informasi dari informen bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon dan saksi-saksi juga diberitahukan tentang ciri-ciri orang yang akan melakukan transaksi.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 19.00 Wit para saksi melakukan pengamatan penyelidikan di sekitar Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon untuk menunggu transaksi dan melakukan penangkapan terhadap saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO dan terdakwa CHARLES LEMBANG alias COI.
- Bahwa dalam melakukan pengamatan penyelidikan sekitar pukul 19.25 Wit Tidak terjadi transaksi dengan ciri-ciri yang di sampaikan informen, selanjutnya para saksi memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan pada besok hari akan tetapi sebelum para saksi membubarkan diri saksi Valdo Manuputty mengatakan bahwa "abang coba katong putar OSM lalu naik k kudamati satu kali la turung batu gantong lai dolo baru katong pulang" kemudian para saksi berkeliling dengan menggunakan mobil di Jl.DR.Siwabessy Batu Gantong dan Jl, Nn. Saar Sopacua OSM Kec, Nusaniwe Kota Ambon.
- Bahwa selanjutnya para saksi berjalan dari arah belakang Gereja Rehoboth dan sekitarnya saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos, yang mengenderai mobil mendapat informasi dari informen fia telpon bahwa target operasi yang di cari berada di seputaran daerah Wainitu di sekitar Jl.DR.Siwabessy pukul 19.45 wit para saksi menuju lokasi tersebut

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT AMB



melihat saksi bebaju kaos berwarna hitam dan celana jeans pendek tepanya di depan SAM Lentera, Para saksi melihat terdakwa membuang dus rokok dari tangan saksi.

- Bahwa Para saksi mengamankan saksi dengan menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi dan saksi Briem Z Tetelepta, S.Sos memborgol terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil dus rokok tersebut dan saksi menanyakan kepada terdakwa apa isi dus tersebut terdakwa menjawab bahwa isi dos rokok surya adalah narkoba jenis sabu lalu saksi di amankan dan di bawah ke Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa tepatnya Ditresnarkoba Polda Maluku saksi di interogasi terdakwa mengaku di dalam dus rokok surya terdapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket milik saksi yang di dapat dengan cara di beli dari terdakwa CHARLES LEMBANG alias COI yang beralamat di OSM dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya berdasar hasil interogasi kepada saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO sehingga para saksi melakukan pengembangan tepatnya pada hari sabtu tanggal 6 Februari 2021 pada pukul 13.00 wit para saksi mendapat informasi dari iformen bahwa laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi, berkaca mata, rambut gondrong dan berkulit sawomatang sedang berada di sekitar daerah kudamati sehingga para saksi menuju daerah kuda mati sekitar pukul 13.30 wit bertempat di parkir kendaraan Rumah Sakit Umum daerah Kuda Mati Kec, Nusaniwe Kota Ambon para saksi melihat terdakwa dan menghampiri terdakwa dengan menunjukan surat perintah tugas dan menyuruh terdakwa membaca surat perintah tugas dan terdakwa di interogasi terdakwa mengaku bernama CHARLES LEMBANG alias COI selanjutnya terdakwa di amankan oleh anggota Polisi Ditresnarkoba Polda Maluku.
- Bahwa benar saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000. (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saudara KALVIN LOPATI alias KALVIN dan mengatakan "datang bawa 1 (satu) paket saribu dolo soalnya ada yang mau ambil" setelah menunggu 30 menit datang saudara KALVIN di rumah terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba



jenis sabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa memecah menjadi 2 (dua) paket.

- Bahwa kemudian melalui telpon seluler terdakwa menghubungi saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO untuk menunggu terdakwa di RT 01 daerah OSM, kemudian pada pukul 19.45 wit terdakwa memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO dan saksi JOSEPH MAKAILOPU Alias JO memberikan uang sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan keesokan harinya terdakwa memberikan uang tersebut kepada saudara KALVIN LOPATI alias KALVIN.
- Bahwa terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada Hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat di rumah tersangka yang beralamat di Wainitu Rt/Rw 002/005 Kec. Nusaniwe Kota Ambon, tersangka pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu pada tahun 2002 (dua ribu dua) sampai dengan saat ini namun jikalau ada barulah terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi saat itu dengan cara merau dengan menggunakan api kecil pada kaca/pyrex yang sudah di masukan sabu sebelumnya kemudian dari dalam bongki tersebut muncul asap dan kemudian asap tersebut dihisap dengan menggunakan mulut melalui sedotan yang telah terpasang diatas bong yang terbuat dari botol aqua sedang kemudian setelah asap tersebut dihisap lalu dikeluarkan melalui mulut dan hidung.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa konsumsi saat itu terdakwa dapatkan dengan cara mengambil sedikit dari 1 (satu) paket yang diberikan oleh saudara KALVIN LOPATI alias KALVIN sebelum terdakwa berikan kepada saudara JOSEPH MAKAILOPU alias JO.
- Bahwa terdakwa merasa ketergantungan setelah menggunakan sabu tersebut sehingga terdakwa merasa ingin menggunakannya lagi.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa narkotika jenis sabu baik yang terdakwa konsumsi maupun yang ditemukan oleh Petugas saat penangkapan tersebut jelasnya dilarang oleh pemerintah maupun undang-undang.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap terdakwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan urine dengan nomor 028-K-9/II/2021 dengan hasil Methamfetamin dan Amphetamie positif.

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT AMB



Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHARLES LEMBANG Alias COI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap CHARLES LEMBANG Alias COI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil;
 - 1 (satu) lembar Kertas Tissue;
 - 1 (satu) buah Dus Rokok Surya;
 - 2 (dua) buah Handphone merek VIVO X Pro;Digunakan dalam perkara . JOSEPH MAKAILOPU alias JO
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan yaitu Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN Amb, tanggal 30 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHARLES LEMBANG alias COI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dikemas menggunakan plastic clem bening ukuran kecil yang dibalut dengan menggunakan kertas tissue dan dimasukkan kedalam dus rokok surya yang disita dari tersangka Joseph Makailopu alias Jo;
 - 2 (dua) buah handphone merek vivo X pro;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Joseph Makailopu
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb, tanggal 30 Juni 2021 tersebut telah diajukan banding oleh Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2021;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 1 Desember 2020;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Daud J Sumadara Jurusita Pengadilan Negeri Amb bahwa pada tanggal 5 Juli 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Arsito Djohar, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon;
3. Memori banding tanggal 13 Juli 2021, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 Juli 2021;
4. Relas penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2021 yang dilakukan oleh Daud J Samadara Jurusita Pengadilan Negeri Ambon;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Daud J Samadara Jurusita Pengadilan Negeri Amb tanggal 1 Juli 2021 ditujukan kepada kepada Terdakwa dan Arsito Djohar, SH.. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon pada tanggal 5 Juli 2021 ditujukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Amb Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 30 Juni 2021 diajukan banding oleh Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2021, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengerti serta memahami bahwa semua yang sudah dilakukan adalah suatu tindakan konyol, yang dapat merugikan serta dilarang oleh Negara;
2. Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terhadap orangtua yang telah memasuki usia lanjut, isteri serta anak-anak yang masih dalam pendidikan;
4. Terdakwa sangat mengharapkan uluran tangan kasih Majelis Hakim bersama jajarannya untuk berpartisipasi didalam mencetuskan putusan yang berkenan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 30 Juni 2021 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, dinilai sudah tepat dan

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT AMB



benar serta telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat dan didukung dengan pertimbangan yang cukup dan tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan tujuan pemidanaan mengandung unsur keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut tersebut dirasa adil dan baik dan Terdakwa maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis tingkat pertama, merupakan pengulangan saja oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Juni 2021 Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan rutan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa karena di tingkat banding Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Amb Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Amb, tanggal 30 Juni 2021 khusus yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Selasa, tanggal 27 Juli 2021** oleh kami **Budhy Hertantiyo, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kun Maryoso, S.H., M.H.**, dan **Aswardi Idris, SH. M.H.**, masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 28/PID.SUS/2021/ PT AMB tanggal 22 Juli 2021 ditunjuk untuk dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 28 Juli 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh **Daniel Nataniel Moriolkossu, S.H., M.H.** Plt.Panitera pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim Anggota

ttd

Kun Maryoso, S.H.,M.H.

ttd

Aswardi Idris, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

ttd

Budhy Hertantiyo, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Daniel Nataniel Moriolkossu, S.H.,M.H.

Salinan Sesuai Aslinya

Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;

Daniel.N.Moriolkossu, S.H.,M.H.

NIP. 19701225 200112 1 001

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 28/PID.SUS/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)